

PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Dasar Pembentukan / SK Penetapan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PPID bertugas melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Struktur Organisasi PPID

- Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- PPID Utama : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- PPID Pembantu : Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Visi dan Misi PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Terbuka, Transparan, dan Akuntabel menuju Pemerintahan yang Informatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”
- Misi:
 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
 2. Mengembangkan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi.
 3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan informasi publik.
 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.

4. Tugas dan Fungsi PPID

- A. Tugas PPID:
 1. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik dari PPID Pembantu.
 2. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.
 3. Menyusun dan menetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
 4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen informasi publik.
 5. Menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Bupati dan Komisi Informasi.

- B. Fungsi PPID:

1. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.
2. Pelayanan dan penyediaan akses informasi kepada masyarakat.
3. Pengamanan informasi yang dikecualikan.
4. Pengelolaan keberatan dan sengketa informasi publik.
5. Koordinasi dengan PPID Pembantu untuk ketersediaan informasi akurat dan mutakhir.

5. Kontak PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Alamat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Komplek Perkantoran Bukit Menderang Jl. A. Yani
Telepon : (0740)-70731650
Website : <https://ppid.tanjabtinkab.go.id>
Tiktok : @ppidutamakab.tanjabtinkab

6. Motto

“Informasi Publik untuk Semua – Terbuka, Transparan, dan Akuntabel.”